



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.6/21/2025 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PERSONALIA TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER*
***SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM-JATENGPROV CSIRT*)**
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang keamanan informasi diperlukan adanya pemeliharaan dan peningkatan ketersediaan, keutuhan dan kerahasiaan data/informasi dalam layanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Personalia *Computer Security Incident Response Team* di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Personalia *Computer Security Incident Response Team* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Computer Security Incident Response Team;
11. Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standart Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 555/0001279 tentang {embentukan Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Jawa Tengah (*Computer Security Incident Response Team-JatengProv CSIRT*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Personalia Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Jawa Tengah (*Computer Security Incident Response Team-JatengProv CSIRT*) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : JatengProv CSIRT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :
1. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas JatengProv CSIRT;
 - b. Bertanggung jawab atas semua kegiatan JatengProv CSIRT;

- c. Mengkoordinasikan JatengProv CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran JatengProv CSIRT;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kemampuan SDM pengguna teknologi informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan insiden keamanan informasi;
 - e. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dan pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Memantau kinerja dan efektivitas JatengProv CSIRT;
 - g. Memberikan kesadaran, kewaspadaan, dan peringatan mengenai keamanan informasi di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan.
2. Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi JatengProv CSIRT;
 - b. Mengkoordinasikan tugas unsur anggota dalam pelaksanaan JatengProv CSIRT;
 - c. Menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan JatengProv CSIRT dalam melaksanakan kegiatannya;
 - d. Menyenggarakan rapat-rapat koordinasi;
 - e. Mempromosikan, mensosialisasikan, dan menginformasikan kegiatan JatengProv CSIRT;
 - f. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan JatengProv CSIRT;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim JatengProv CSIRT.
3. Tim Resolusi Insiden terbagi menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu Tim Pengelolaan Data Insiden, Tim Analisis Insiden, dan Tim Koordinasi Insiden.
- 3.1. Tim Pengelolaan Data Insiden mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai helpdesk / pusat pelaporan yang bertugas menerima, mendokumentasikan, dan meneruskan laporan insiden dari pengguna layanan TIK apabila terjadi insiden keamanan informasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menerima, mencatat dan menginformasikan status insiden yang dilaporkan;
 - c. Mengkompilasi dokumen dan membuat statistik mengenai insiden keamanan informasi yang terjadi

sebagai bahan pembuatan laporan dan publikasi ke masyarakat melalui website dan media sosial resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- d. Membuat dan menyampaikan laporan insiden keamanan informasi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala kepada Badan Siber dan Sandi Negara;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim JatengProv CSIRT.

3.2. Tim Analisis Insiden mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan identifikasi, investigasi, dan analisis untuk memastikan terjadinya serangan insiden keamanan informasi serta menentukan skala, prioritas, dan luasnya dampak insiden;
- b. Menentukan penyebab awal dari insiden (celah / titik rawan / kelemahan);
- c. Memberikan rekomendasi solusi insiden keamanan informasi yang terjadi;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim JatengProv CSIRT.

3.3. Tim Koodinasi Insiden mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan penanganan insiden keamanan informasi di antara Tim Resolusi Insiden, Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur, dan/atau Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika dan Data Elektronik;
- b. Memfasilitasi penanganan insiden dengan pihak lain yang mungkin dilibatkan antarlain, komunitas , lembaga, CSIRT / pihak eksternal lainnya apabila diperlukan;
- c. Menyampaikan pemberitahuan / pengumuman / notifikasi kepada pengguna layanan TIK atau komunitas CSIRT lainnya, apabila diperlukan, untuk membantu melindungi dari serangan-serangan yang dikenal;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim JatengProv CSIRT.

4. Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menangani insiden keamanan informasi di Bidang Infrastruktur yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mengevaluasi alternatif tindakan / solusi dikaitkan dengan risiko, biaya, dan hasil, apabila diperlukan;
- c. Menyampaikan hasil penanganan insiden keamanan

- informasi kepada Tim Resolusi Insiden;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Ketua Tim JatengProv CSIRT.
5. Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika dan Data Elektronik mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menangani insiden keamanan informasi di Bidang Aplikasi Informatika dan Data Elektronik yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mengevaluasi alternatif tindakan / solusi dikaitkan dengan risiko, biaya, dan hasil, apabila diperlukan;
 - c. Menyampaikan hasil penanganan insiden keamanan informasi kepada Tim Resolusi Insiden;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim JatengProv CSIRT.
6. Tim Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menangani Pengolahan Data Insiden di bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mengevaluasi Dokumentasi dan Data insiden yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menyampaikan hasil Pengolahan Data insiden keamanan informasi kepada Tim Resolusi Insiden sebagai bahan kajian;
 - d. Melaporkan hasil pengolahan data kepada Ketua Tim JatengProv CSIRT.
7. Tim Sosialisasi dan Publikasi Insiden mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menangani Publikasi Berita Keamanan Informasi yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mampu ditangani oleh Tim;
 - b. Mengevaluasi Publikasi Berita Keamanan Informasi yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Melakukan Sosialisasi dan Literasi Berita Keamanan Informasi yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
 - d. Melaporkan hasil Sosialisasi dan Publikasi Berita Publikasi kepada Ketua Tim JatengProv CSIRT.
8. Tim Agen Siber mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan deteksi dini dan monitoring potensi insiden keamanan informasi di OPD;
 - b. Menjadi titik kontak pertama serta melaporkan insiden ke JatengProv CSIRT;
 - c. Membantu pengumpulan data/bukti insiden dan

berkoordinasi dalam penanganannya;

- e. Mengikuti pelatihan dan menerapkan standar keamanan informasi sesuai kebijakan;
- f. Menyampaikan laporan periodik kondisi keamanan informasi di OPD kepada Ketua JatengProv CSIRT.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas JatengProv CSIRT bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JatengProv CSIRT dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 16 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,
Selaku Ketua JatengProv CSIRT



AGUNG HARIYADI

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN DAN PERSONALIA COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM PROVINSI JAWA TENGAH

Tim JatengProv CSIRT terdiri dari:

1. Ketua

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
2. Sekretariat

a. Koordinator

: Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah

b. Anggota

: 1) Kepala Sub Bagian Program
2) Kepala Sub Bagian Keuangan
3) Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
3. Tim Resolusi Insiden

Tim Resolusi Insiden terbagi menjadi 3 (tiga) Tim, yaitu Tim Helpdesk dan
Pengelolaan Data Insiden, Tim Analisis Insiden, dan Tim Koordinasi Insiden.

a. Koordinator Tim Resolusi
Insiden

: Kepala Bidang yang menangani Persandian
dan Keamanan Informasi

b. Anggota Tim Helpdesk dan
Pengelola data Insiden

: 1) Sub Koordinator atau Ketua Pokja
yang menangani Tata Kelola
Persandian
2) Mohamad Nur Afif, S.ST
3) Wisnu Raditya Ferdian, S.Kom
4) Revikhasah Alfian Kamal, S.Kom

c. Anggota Tim Analisis Insiden

: 1) Sub Koordinator atau Ketua Pokja
yang menangani Pengamanan
Persandian dan Informasi
2) Agista Noviamawanti Kaharini,
S.Si.
3) Rian Septiadi, A.Md.T.
4) Aminnudin, S.Kom
5) Fildza Salsabela, S.Kom

d. Anggota Tim Koordinasi
Insiden

: 1) Sub Koordinator atau Ketua Pokja yang
menangani Pengamanan Sistem
Komunikasi Digital
2) M. Rizki Ilham Saputra, S.Kom
3) Antonius Thomas Daryono
4) M. Khoirul Abdullah, S.Kom
5) Fildza Salsabela, S.Kom

- 4. Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur TIK**
- a. Koordinator : Kepala Bidang yang menangani Infrastruktur dan Teknologi Digital
 - b. Anggota :
 - 1) Sub Koordinator atau Ketua Pokja yang menangani Pengelolaan Infrastruktur
 - 2) Diaz Aulia Fahmi, S.Kom
 - 3) Fathurohim Muhammad Ahsin Sidqi, S.T
 - 4) Ahmad Arif Pamuji, S.Kom
- 5. Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika dan Data Elektronik**
- a. Koordinator : Kepala Bidang yang menangani Aplikasi dan Ekosistem Digital
 - b. Anggota :
 - 1) Sub Koordinator atau Ketua Pokja yang menangani Pengembangan Aplikasi
 - 2) Cahya Nurani Indah, S.Kom
 - 3) Fendy Ardiana, S.Kom
 - 4) Didi Wijaya, S.Kom
- 6. Tim Dokumentasi dan Pengolahan Data Insiden**
- a. Koordinator : Kepala Bidang yang menangani Statistik dan Geospasial
 - b. Anggota :
 - 1) Sub Koordinator atau Ketua Pokja yang menangani Pengelolaan Big Data/ Satu Data
 - 2) Deviani Novita S, S.Kom
 - 3) Anggi Ayu Meidamara, S.Kom
 - 4) Alfian Ulil Abshor, S.Si
- 5. Tim Sosialisasi dan Publikasi Insiden**
- a. Koordinator : Kepala Bidang yang menangani Komunikasi Publik dan Media
 - b. Anggota :
 - 1) Sub Koordinator atau Ketua Pokja yang menangani Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media
 - 2) Putri Arum Islami, A.Md
 - 3) Damas Alfiqhyanto, S.Kom
 - 4) Giffen Bian Saputra, S.I.Kom

6. Agen Siber di Organisasi Perangkat Daerah		
1)	Elsa Feronika Putri Melati, S.Tr.I.P	Agen Siber Sekretaris DPRD
2)	Ervan Ramayudha	
3)	Ari Susanto	Agen Siber Inspektorat
4)	Setya Aji Prabawa, S.Kom	Agen Siber Badan Kepegawaian Daerah
5)	Hardayu Eko Prasetyo, A.Md.Kom	Agen siber Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6)	Sri Riyanto, S.Sos, MM	Agen siber Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
7)	Agus Aminudin, S.Kom	Agen siber Badan Pengelola Pendapatan Daerah
8)	Ilham Habibullah Akbar	Agen siber Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
9)	Galuh Ayuningtyas	Agen siber Badan Penghubung
10)	Kinanthi Tikha Apriliani	
11)	Endhy Indra Purnama, S.H	Agen siber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12)	Berty Kurniawan, S.Kom	Agen siber Badan Riset Dan Inovasi Daerah
13)	Andi Hendro Utomo	Agen Siber Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14)	Ika Haryanti Subyakto, ST (PJ)	Agen siber Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
15)	Lie Johan Oktavianus, S.Kom	
16)	Syahrul Gunawan, S.Kom	Agen siber Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
17)	Budi Prasetyo Aji	Agen siber Dinas Kelautan Dan Perikanan
18)	Noer Pramoko DM	
19)	Eka Pramudya Ardhi, S.Sn	Agen siber Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
20)	Isa Agus Setiaji, S.Kom	
21)	Dicky Cito Pamuji, S.Kom	Agen siber Dinas Kesehatan
22)	Try Handoyo Ramadhan, S.I.Kom	Agen siber Dinas Ketahanan Pangan
23)	Eko Sulistiyanto, SH, M.Si	
24)	Fauzan Hermawan	Agen siber Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
25)	Pungki Darmawan Setiyo Adi, S.Ko	Agen siber Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

26)	Hendryawan Okky Pratama, S.Kom	Agen siber Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya
27)	Heri Prasetya	Agen siber Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
28)	Wahyu Triyunianto, S.Kom	Agen siber Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
29)	Yoga Bramanditya, A.Md.Kom	Agen siber Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
30)	Dian Indratama S.Kom	Agen siber Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31)	Rifqi Majid, S.Kom	Agen siber Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
32)	Muh Akhirudin Fajar. S	
33)	Arga Meartyaghani S.Kom	Agen siber Dinas Perhubungan
34)	Nandhi Nur Ardisasmito	Agen siber Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
35)	Rizal Dwi Ardiyan Saputra, A.Md	Agen siber Dinas Pertanian Dan Perkebunan
36)	Gema Nadia Ramadhana,ST	Agen siber Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
37)	Lalu Ilham Wirawan, S.P.W.K	Agen siber Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
38)	M.Damanhuri, A.Md	Agen siber Dinas Sosial
39)	Dian Ade Nugroho	Agen siber Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
40)	Arnes Suherman, S.E	Agen siber Satuan Polisi Pamong Praja
41)	Saifuddin Rizky	Agen siber Biro Administrasi Pembangunan Daerah
42)	Taufik Fredy Kristianto, S.Kom	Agen siber Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
43)	Gunawan Dwiyanto, SH	Agen siber Biro Hukum
44)	Iqbal Ibnu W, S.T	Agen siber Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam
45)	Beny Wahyu Febrian, A.Md,	Agen siber Biro Kesejahteraan Rakyat

46)	Henri Dwi Y	Agen siber Biro Organisasi
47)	Andre Perdana Kusuma, S.IP	Agen siber Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama
48)	Tanjung Kurniawan, SH	Agen siber Biro Perekonomian
49)	Anggit Saputro, S.STP	Agen siber Biro Umum
50)	Zakka Musaddid	
51)	Firkan Hartanto, S.Kom	Agen siber Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo
52)	Placentino Anugrah Putra. S.Kom	
53)	Yoga Rismawan, S.Kom	
54)	Tyas Anggraini Agung, S.I.Kom	Agen siber Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
55)	Albert Candra Saputra AMd	
56)	Suyanto, S.Kom	Agen siber Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi
57)	Boedi Soelistiyono	Agen siber Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH
58)	Aditya Wirawan, S.Kom	Agen siber Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
59)	Dwi Indra Oktoviandy, S.Kom	
60)	Kukuh Budiyanto, A.Md	
61)	Widodo Setyo Yuwono, S.Kom	Agen siber Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta
62)	Muhamad Isnanto, S.Kom	Agen siber Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 16 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,
Selaku Ketua JatengProv CSIRT



AGUNG HARIYADI